BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. M. Quraish Shihab, mengatakan Sunnatullāh adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialmi manusia. Dan dalam ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih (QS. Al-Isra':77) dan tidak pula berubah (QS. Al-Fath: 23). Karena sifatnya demikian, maka ia dapat dinamai juga dengan hukum-hukum kemasyarakatan atau ketetapan-ketetapan Allah terhadap situasi masyarakat.
2. Ahmad Musthofa al-Maraghi mengatakan sunnatullah pada makhluk-Nya, yaitu tidaklah bertemu antara kekafiran dan keimanan ditempat penentuan kecuali Allah menolong orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir dan mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilah.
3. Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab sama-sama mngatakan bahwasanya dalam surat al-Fath ayat 23 ini yang dimaksud Sunnatullah merupakan suatu hukum atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dijalan Allah atau dalam membela Agama Allah, maka disitu Alah akan menganugrahkan kemenangan dari orang-orang kafir, itulah yang dimaksud kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak dahulu dan tidak berubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab dalam menngartikan sunnatullah dalam ayat ini adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Lebih cenderung dengan hukum alam, dimana disebut hukum alam karena adanya sebab dan akibat. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialmi manusia. Dan dalam ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Sedangkan Imam al-Maraghi, salah satu penafsir al-Qur'an, menafsirkan ayat di atas bahwa musibah-musibah di dunia yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa, kejahatan-kejahatan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Dan Allah memaafkan mereka, yakni tidak menghukum atas kejahatan-kejahatan tersebut karena Allah Maha Pemaaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Munurut penyusun, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak menyimpan cela sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian selanjutnya, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian lebih lanjut, khususnya terkait dengan pembahasan sunnatullah menurut para mumassir.
2. Dengan mengetahui makna sunnatullah menurut para mufassir, diharapkan hal tersebut dapat menjadi masukan untuk pembacanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id